

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 10 / I / TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertibnya penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11
 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020
 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019
 Nomor 94);
- 12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 445);

Memperhatikan :Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KEDUA

: Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 2. melaksanankan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- 5. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 6. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 10 / I / TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG LINGKUP
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM/KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD RAMLI, S.Sos. NIP. 19630804 198802 1 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA, IV/a	Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman Jumlah Pagu Rp539.682.000,00	
2.	AHMAD NATSER, S.Pt. NIP. 19670528 199803 1 006 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA, IV/a	1. Program Pengembangan Perumahan Jumlah Pagu Rp185.000.000,00	
		2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Jumlah Pagu Rp2.082.630.800,00	
3.	ANDI CITRAWATI, S.T. NIP. 19730713 200312 2 008 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I, III/d	1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Jumlah Pagu Rp609.931.500,00	
		2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Pagu Rp4.283.432.300,00	
		3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Pagu Rp1.069.600.000,00	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI